

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini mempunyai kekayaan potensi sumber daya alam yang besar dan potensi unggulan yang bersifat spesifik serta bernilai kompetitif, sehingga mempunyai potensi untuk berkembang pesat. Namun demikian, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung masih belum optimal, kondisi infrastruktur masih terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan untuk mendukung kemajuan kabupaten ini. Proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung seyogyanya dapat memberikan kondisi yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi sumberdaya alam, pembangunan yang dilaksanakan perlu berpijak pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang perlu terus-menerus menjadi perhatian.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/ kota.

Dengan demikian, sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan KLHS RPJMD yang sedang disusun. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan rancangan RPJMD sehingga dapat diprakirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu untuk mengarahkan agar dalam penyusunan RPJMD tidak terdapat pengaruh negatif terhadap lingkungan serta keberlanjutannya dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut bertujuan agar dalam pengambilan keputusan tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.

1.3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung tersebut merupakan seluruh ruang daratan (termasuk gunung, hutan, dan lain-lain), ruang udara dan ruang perairan (sungai dan lain-lain).

1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam KAK adalah sebagai berikut :

- a. Rapat persiapan/koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya adalah pihak SKPD dan stakeholder kunci lainnya;
- b. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Temanggung;
- c. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- d. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada tataran konsep dan diskusi dengan SKPD dan stakeholder kuncilainnya. Termasuk melakukan workshop dalam rangka uji publik terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak, termasuk mencoba melakukan sinkronisasi dengan KRP, dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
- f. Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;
- g. Melakukan kegiatan pelaporan dan tinjauan (reporting and review);
- h. Finalisasi laporan dan penyerahan laporan.

1.4. DASAR HUKUM UTAMA

Berikut dasar hukum utama dalam pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- e. PermenLHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- f. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.5. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif kebijakan dan/atau rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung bersifat interaktif yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh SKPD terkait. Laporan KLHS RPJMD ini diharapkan bermanfaat bagi pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Temanggung agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen-dokumen perencanaan dan lingkungan seperti halnya tata ruang, rencana pembangunan dan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Temanggung merupakan referensi utama yang dapat dijadikan acuan bagi analisis KLHS ini.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung meliputi :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum, keluaran, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran umum, karakteristik fisik dasar, dan kependudukan, dan lainnya.

Bab III Tinjauan Pustaka

Berisi tentang pemahaman mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bab IV Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Berisi tentang metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung.

Bab V Rencana Kerja

Berisi tentang tahapan rencana kerja, rincian pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan keterlibatan personil.